



P E N E T A P A N

Nomor 740/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

1.JIMMY MANOPHA, No. KTP: 3175021904880001, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan H. Mugeni III RT. 016/RW. 004 Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricka Kartika Barus, S.H., M.H., LL.M., CCDC®, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KARTIKA & ROULY LAW FIRM beralamat di Gedung Dana Graha Lt.3 Unit 307 Jl. Gondangdia Kecil No. 12-14, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 141.KR-LAWFIRM.102023, tanggal 23 Oktober 2023, sebagai **Penggugat I**;

2.LIDYA YOSEPHINE, No. KTP 3277014809880010, beralamat di alan H. Mugeni III RT. 016/RW. 004 Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricka Kartika Barus, S.H., M.H., LL.M., CCDC®, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KARTIKA & ROULY LAW FIRM beralamat di Gedung Dana Graha Lt.3 Unit 307 Jl. Gondangdia Kecil No. 12-14, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 141.KR-LAWFIRM.102023 tanggal 23 Oktober 2023, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 740/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

KANTOR CABANG JAKARTA ARTHA GADING,

beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok B Nomor 1, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, yang diwakili oleh Gunariyadi selaku Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewa Ngakan Made Atmaja Putra, S.H., dan kawan-kawan para pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan surat kuasa khusus No. B.1080/KC-V/OPK/11/2023 tanggal 28 November 2023 dan Surat Tugas No.: B.1079/KC-V/OPK/11/2023 tanggal 28 November 2023, sebagai **Tergugat I;**

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA II,

beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat yang diwakili oleh Tedy Syandriadi selaku Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN a.n. Menteri Keuangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Hariyanto dan kawan-kawan, pegawai Kementerian Keuangan RI berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-847/MK/6/KN.7/2023 tanggal 10 November 2023 dan Surat Tugas Nomor ST-2511/KNL.0702/2023 tanggal 27 November 2023, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dengan seksama;
- Setelah membaca surat pencabutan gugatan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 740/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis telah mengajukan surat Nomor 18.KR-LAWFIRM.012024 perihal Pencabutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Perkara 740/PDT.G/2023/PN.Jkt.Utr tertanggal 30 Januari 2024 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat belum mengajukan jawaban, dengan demikian pencabutan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 740/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 740/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr berakhir karena dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp299.000,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 740/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024, oleh kami, Hotnar Simarmata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H. dan Dian Erdianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 740/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 25 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Penggugat atau kuasanya maupun Tergugat II atau Kuasanya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.....	PNBP	Rp.	30.000,00
2.....	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.....	Penggandaan Berkas	Rp.	14.000,00
4.....	Panggilan	Rp.	140.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 740/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	PNBP Panggilan P	Rp. -
6.....	PNBP Panggilan T	Rp. 20.000,00
7.....	Redaksi	Rp. 10.000,00
8.....	Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 299.000,00
(Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)		